



KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 1210.1/KPTS.B/DLH-IX/2021

TENTANG :
PENUNJUKAN PENGELOLA INOVASI TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP (SADAR DOKLING)

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan inovasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, perlu ditunjuk Pengelola Inovasi Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Dokumen Lingkungan Hidup (Sadar Dokling);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tentang Penunjukan Pengelola Inovasi Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Dokumen Lingkungan Hidup (Sadar Dokling);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pengelola Inovasi Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Dokumen Lingkungan Hidup (Sadar Dokling) pada lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Pengelola Inovasi bekerjasama secara tim dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 2 September 2021
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,

Gede Melandrat, SP
NIP.197207121998031010

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng
Nomor : 1210.1/KPTS.B/DLH-IX/2021
Tahun : 2021
Tentang : Penunjukan Pengelola Inovasi
Tata Cara Penapisan Untuk
Menentukan Dokumen
Lingkungan Hidup (Sadar
Dokling)

PENGELOLA INOVASI TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP (SADAR DOKLING)

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Gede Melandrat, SP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Ketua
2	Ariston Adhi Pamungkas, SP, MEnvMan	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Wakil Ketua
3	Made Adiana, SE, M.A.P	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Sekretaris
4	Ketut Iwan Darmawan, ST	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Anggota selaku Penelaah dalam penentuan jenis dokumen lingkungan hidup
5	Achmadi, ST	Kepala Seksi Inventarisasi, RRPLH dan KLHS	Anggota selaku Penelaah dalam penentuan jenis dokumen lingkungan hidup
6	Angelina Puspita Sandy, ST	Penelaah Dampak Lingkungan	Anggota selaku Penelaah dalam penentuan jenis dokumen lingkungan hidup
7	Kristiani Widya Karo, ST	Penelaah Dampak Lingkungan	Anggota selaku Penelaah dalam penentuan jenis dokumen lingkungan hidup
8	Made Artika, SP	Tenaga Kontrak Administrasi	Staf Administrasi
9	Nyoman Guna Wiadnyana, ST	Tenaga Kontrak Administrasi	Staf Administrasi
10	Kadek Dodik Arianta	Tenaga Kontrak Administrasi	Staf Administrasi
11	Wayan Dadi	Tenaga Kontrak Administrasi	Staf Administrasi
12	Ayu Erlan Kirana	Tenaga Kontrak Administrasi	Staf Administrasi